



P E N E T A P A N

Nomor **182/Pdt.G/2023/PA.Sky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Nurhidaya, S.H.I. dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Palembang- Jambi km 121, Dusun IV RT 03 RT 04, desa Sri Gunung, kec. Sungai Lilin, kab. Musi Banyuasin, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 082/SK/II/2023/PA.Sky tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tertanggal 27 Mei 1994 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukadana Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sukadana;
3. Bahwa pernikahan mencapai 1 tahun penggugat dan tergugat pindah ke Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Februari 1995 yang diberi nama ANAK I, anak perempuan yang lahir pada tanggal 07 April 2005 yang diberi nama ANAK II;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 14 tahun, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang sering mampir di warung remang remang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan menginjak 14 tahun, tepatnya di tahun 2008, tergugat telah selingkuh dan menikahi wanita selingkuhannya;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya dan bahkan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan memilih tinggal Bersama istri barunya di daerah Bekasi;
8. Bahwa penggugat telah mendapatkan ucapan talak dari Tergugat di tahun 2008 sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 15 tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan semenjak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Pergugat baik nafkah lahir ataupun nafkah batin;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in Sughro kepada Penggugat ENDANG LISWATI binti KATEMI dengan Tergugat AS. WARMAN bin SAHANI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Wahyu Nurhidaya, S.H.I dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Palembang- Jambi km 121, Dusun IV RT 03 RW 04, desa Sri Gunung, kec. Sungai Lilin, kab. Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 082/SK/II/2023/PA.Sky tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 082/SK/II/2023/PA.Sky tanggal 21 Februari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ade Sofyan, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I. dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I.
Hakim Anggota

Ade Sofyan, S.Sy.

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)